

Analisis Penerimaan Pajak Atas PPh Pasal 21 Di Indonesia

Analysis of Tax Revenue on Article 21 Income Tax in Indonesia

Citra Windylubis^{a,1}, Septia Ayu Trisna^{b,2}

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama^{a,b}
citra.windylubis@gmail.com¹, septiaayutrisna@potensi-utama.ac.id²

ABSTRAK

Penerimaan pendapatan pajak tahun 2020 sebesar Rp 1.072, 11 Triliun yang berasal dari PPh Nonmigas sebesar 52,33%, PPh Migas sebesar 3,08%, PPN & PPnBM sebesar 42,00%, PBB sebesar 1,95%, dan Pajak Lainnya sebesar 0,63%. Pada tahun 2020 penerimaan pajak yang berasal dari PPh Nonmigas menyumbang proporsi terbesar, yang artinya PPh pasal 21 juga menyumbang proporsi yang cukup besar. Pertumbuhan penerimaan pajak dari PPh Pasal 21 terus mengalami peningkatan akan tetapi ditahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan dikarenakan adanya pengaruh dari melemahnya kondisi pasar tenaga kerja. Hal ini disebabkan dari kondisi pandemic Covid-19 yang melanda Indonesai. Tetapi terjadi peningkatan setoran atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon sebesar 12,53 persen. Peningkatan ini mengidentifikasi bahwa meningkatnya pemutusan hubungan kerja. Selain itu mulai dimanfaatkannya insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah yang dimulai dari Mei 2020 yang mengakibatkan menurunnya penerimaan pajak atas PPh Pasal 21.

Kata Kunci : Penerimaan Pajak, PPh Pasal 21

ABSTRACT

Tax revenues in 2020 amounted to Rp 1,072, 11 Trillion originating from Non-Oil and Gas PPh 52.33%, Oil and Gas PPh 3.08%, VAT & PPnBM 42.00%, PBB 1.95%, and Other Taxes of 0.63%. In 2020, tax revenues from Non-Oil and Gas PPh contributed the largest proportion, which means that PPh Article 21 also contributed a fairly large proportion. The growth of tax revenues from PPh Article 21 continues to increase but in 2020 tax revenues have decreased due to the influence of weakening labor market conditions. This is due to the Covid-19 pandemic that hit Indonesia. However, there was an increase in deposits for Old Age Security, Pension Redemption, and Severance Pay by 12.53 percent. This increase indicates that there is an increase in layoffs. In addition, the government has begun to take advantage of the Article 21 PPh incentives borne by the government starting from May 2020 which resulted in a decrease in tax revenues on Article 21 PPh.

Keywords : Income Tax, Income Tax Article 21

Disubmit: 23 Mei 2022

Info Artikel :
Direview:02 Juni 2022

Diterima : 13 Juni 2022

Copyright © 2022 – Accumulated Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan pendapatan terbesar Negara Indonesai. Penerimaan pajak dapat dimanfaatkan oleh Negara dalam membangun infrastruktur, mengembangkan fasilitas umum, meningkatkan fasilitas pendidikan, pengembangan transportasi umum, meningkatkan fasilitas kesehatan, memfalditasi keaaman dan ketertiban Negara. Untuk mendapatkan manfaat tersebut pemerintah Indonesia sangat berharap seluruh rakyat Indonesia khususnya yang terdaftar sebagai wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan atura-aturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Wajib pajak harus mengungkapkan harta yang dipunya secara suka rela dan jujur. Wajib pajak harus melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertugas sebagai penyelenggara dan pelaksanaan kebijakan di bidang

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wajib pajak dapat melaporkan SPT secara manual di kantor DJP dan menggunakan beberapa aplikasi online yang memudahkan dalam melakukan pelaporan SPT tahunannya seperti e-SPT, e-Filing, e-Form.

DJP setiap tahunnya akan membuat laporan tahunan yang mengemukakan rasio kepatuhan penyampaian SPT. Berikut data rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh 2016 – 2020:

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2016–2020

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	19.006.794	18.334.683	17.653.046	16.598.887	20.165.718
a. Badan	1.482.500	1.472.217	1.451.512	1.188.488	1.215.417
b. Orang Pribadi Karyawan	14.172.999	13.819.918	13.748.881	13.446.068	16.817.086
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	3.351.295	3.042.548	2.452.653	1.964.331	2.133.215
SPT Tahunan PPh	14.755.255	13.394.502	12.551.444	12.047.967	12.249.793
a. Badan	891.877	963.814	854.354	774.188	706.798
b. Orang Pribadi Karyawan	12.105.833	10.120.426	9.875.321	10.065.056	10.607.940
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	1.757.545	2.310.262	1.821.769	1.208.723	935.055
Rasio Kepatuhan	77,63%	73,06%	71,10%	72,58%	60,75%
a. Badan	60,16%	65,47%	58,86%	65,14%	58,15%
b. Orang Pribadi Karyawan	85,41%	73,23%	71,83%	74,86%	63,08%
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	52,44%	75,93%	74,28%	61,53%	43,83%

Keterangan/sumber:

- Wajib pajak Terdaftar Wajib SPT merupakan jumlah wajib pajak terdaftar yang secara administrasi mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh per 1 Januari.
- SPT Tahunan PPh adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima oleh DJP selama masa satu tahun kegiatan tanpa memperhatikan tahun pajak SPT tersebut.
- Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah wajib pajak Terdaftar Wajib SPT pada awal tahun.
- Data 2020 dari aplikasi Mandor diakses pada 11 Januari 2021, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Gambar 1. Tabel Data Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 2016 – 2020
Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020

Dari gambar data diatas dapat dilihat bahwa tahun 2016 dengan jumlah wajib pajak sebanyak 20.165.718, wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunannya sebanyak 12.249.793, sehingga tingkat rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunannya sebesar 60,75%. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak menurun sebanyak 3.566.831 menjadi 16.598.887, wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunannya di tahun 2017 menurun dari tahun 2016 sebanyak 201.826 menjadi 12.047.967, sehingga tingkat rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada 2017 sebesar 72,58%. Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak meningkat sebanyak 1.054.159 menjadi 17.653.046, wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunannya di tahun 2018 meningkat dari tahun 2017 sebanyak 503.477 menjadi 12.551.444, sehingga tingkat rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada 2018 sebesar 71,10%. Pada tahun 2019 jumlah wajib pajak meningkat sebanyak 681.637 menjadi 18.334.683, wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunannya di tahun 2019 meningkat dari tahun 2018 sebanyak 843.058 menjadi 13.394.502, sehingga tingkat rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada 2019 sebesar 73,06%. Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak meningkat sebanyak 672.111 menjadi 19.006.794, wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunannya di tahun 2020 meningkat dari tahun 2019 sebanyak 1.360.753 menjadi 14.755.255, sehingga tingkat rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada 2020 sebesar 77,63%.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tahun 2017 wajib pajak menurun dengan signifikan dari tahun 2016 akan tetapi wajib pajak yang patuh dalam melaporkan SPT Tahunannya terus mengalami peningkatan artinya wajib pajak semakin menyadari dan taat akan kewajibannya dalam melakukan penyampaian SPT Tahunan. Semakin banyak SPT yang dilaporkan semakin besar

penerimaan pendapatan Negara yang berasal dari perpajakan. Dapat dilihat pada tahun 2020 penerimaan pendapatan yang berasal dari perpajakan adalah sebagai berikut:




Gambar 2. Penerimaan Pajak Tahun 2020
Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020



Gambar 3. Penerimaan Pajak Tahun 2019
Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019

Dari gambar diatas dapat dilihat penerimaan pendapatan pajak tahun 2020 sebesar Rp 1.072, 11 Triliun yang berasal dari PPh Nonmigas sebesar 52,33%, PPh Migas sebesar 3,08%, PPN & PPnBM sebesar 42,00%, PBB sebesar 1,95%, dan Pajak Lainnya sebesar 0,63%. Jika dilihat dari gambar diatas pertumbuhan penerimaan pajak dengan PPh Migas mengalami penurunan sebesar 19,55% dari tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan penerimaan pajak tanpa PPh Migas juga mengalami penurunan sebesar 18,41% dari tahun sebelumnya. Penerimaan pajak tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 260,55 Triliun artinya pemerintah kehilangan 260,55 Triliun pendapatan Negara di tahun 2020. Penerimaan pajak tahun 2020 ini memiliki proporsi sebagai berikut :




Gambar 4. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Pada Tahun 2020
Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020



Gambar 5. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Pada Tahun 2019
Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019

Dari gambar diatas dapat dilihat pada tahun 2020 terdaftar sebanyak 46.380.119 wajib pajak dengan proporsi per jenis wajib pajak sebagai berikut : Wajib Pajak Orang pribadi sebesar 91,21%, Wajib Pajak Badan sebesar 7,67%, dan Bendahara sebesar 1,12%. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar ditahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 429.679 dari tahun 2019 yang berjumlah sebanyak 45.950.440. Akan tetapi peningkatan wajib pajak ini tidak diikuti dengan penerimaan pajak Negara tahun 2020. Wajib Pajak dibagi menjadi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi terbagi menjadi wajib pajak orang pribadi karyawan dan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan. Wajib pajak orang pribadi karyawan akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 68 Tahun 2009 PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang berasal dari wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan yang menerima gaji, penghasilan, pension, jht, dan jasa. PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang tergolong kepada Penerimaan Pajak PPh Nonmigas.

Pada tahun 2020 penerimaan pajak yang berasal dari PPh Nonmigas menyumbang proporsi terbesar, yang artinya PPh pasal 21 juga menyumbang proporsi yang cukup besar. Dapat dilihat dari gambar berikut :

 Kinerja Penerimaan per Jenis Pajak Neto, 2020

Jenis Pajak	2020			2019	Pertumbuhan Realisasi 2019—2020 (%)
	Target (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Capaian (%)	Realisasi (miliar Rp)	
PPH Nonmigas	638.520,54	561.008,25	87,86	713.110,50	(21,33)
PPH Pasal 21	134.592,46	139.351,27	103,54	148.502,31	(6,16)
PPH Pasal 22	19.018,06	16.849,78	88,60	21.308,89	(20,93)
PPH Pasal 22 Impor	37.872,22	27.117,49	71,60	53.710,33	(49,51)
PPH Pasal 23	49.172,53	40.003,68	81,35	42.582,94	(6,06)
PPH Pasal 25/29 Orang Pribadi	10.237,83	11.563,11	112,94	11.200,11	3,24
PPH Pasal 25/29 Badan	215.956,70	155.088,26	71,81	252.162,02	(38,50)
PPH Pasal 26	43.498,34	43.602,53	100,24	46.138,47	(5,50)
PPH Final	115.701,37	112.164,58	96,94	126.219,16	(11,14)
PPH Nonmigas Lainnya	928,47	111,26	11,98	132,76	(16,19)
PPH Ditanggung Pemerintah	11.542,56	15.156,29	131,31	11.153,51	35,89

Gambar 5. Kinerja Penerimaan Per Jenis Pajak Neto Tahun 2020
Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020

Dari gambar diatas dapat dilihat PPh Pasal 21 tahun 2020 menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp 139.351,27 Miliar. Hal ini mencerminkan bahwa penerimaan pajak tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 yang menyumbangkan penerimaan pajak sebesar Rp 148.502,31 Miliar artinya di tahun 2020 pemerintah kehilangan penerimaan pajak yang berasal dari PPh Pasal 21 sebesar Rp 9.151,04 Miliar.

Berdasarkan uraian –uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 jumlah wajib pajak mengalami peningkatan akan tetapi tidak diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak. Sehingga muncul beberapa penyebab yang memungkinkan penerimaan pajak menurun khususnya PPh pasal 21. Dengan ini maka akan dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap penyebab terjadinya penurunan penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2020.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang bersal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat digunakan untuk menambah harta wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Sedangkan menurut S. I. Djajadiningrat (Resmi, 2014) menyatakan bahwa pajak merupakan kewajiban menyerahkan sebagian dari harta yang dimiliki wajib pajak ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu yang dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Sehingga dapat disimpulkan pajak merupakan suatu kewajiban wajib pajak yang memenuhi syarat untuk memberikan sebagian hartanya secara sukarela atau pun dengan paksaan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan yang telah di atur di Indonesia.

B. PPh Pasal 21

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 mengungkapkan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang di peroleh atau diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya. Sedangkan menurut Waluyo (2014) mengemukakan bahwa pajak merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang dapat digunakan untuk dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dalam bentuk apapun. Sehingga dapat disimpulkan PPh Pasal 21 merupakan pajak yang harus bayarkan oleh wajib pajak atas penerimaan penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya di dalam negeri atau luar negeri yang menambah harta wajib pajak yang bersangkutan.

C. Objek Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, pensiun, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uangan, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun.
- 2) Penghasilan yang bersifat tidak tetap dan diberikan sekali setahun misalnya jasa produksi, tantiem, tunjangan cuti, tunjangan tahunan, bonus, premi tahunan dan sebagainya
- 3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan

D. Subjek PPh Pasal 21

Subjek pajak adalah wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak subjektifnya dan objektifnya sekaligus (Mardiasmo, 2009). Berikut criteria subjek pajak PPh Pasal 21 antara lain:

- 1) Pejabat perwakilan diplomatic, konsuler, dan pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka. Sebagai subjek pajak yang dikecualikan ini harus mempunyai sifat :
 - a) Bukan WNI
 - b) Tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lain
 - c) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbale balik
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam KMK Nomor 611/KMK.2004/1998 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KMK Nomor 314/KMK.2004/1998, Sepanjang :
 - a) Bukan WNI
 - b) Tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan di Indonesia

E. Objek Pajak Yang Dikecualikan

Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 mengemukakan bahwa yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah:

- 1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa
- 2) Iuran pensiunan yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada penyelenggara jamsostek yang dibayarkan oleh pemerintah

F. Hak dan Kewajiban Pajak


Hak dan kewajiban wajib pajak PPh Pasal 21 (Gustian, 2008) sebagai berikut :

- 1) Wajib pajak berhak mendapatkan pengurangan PTKP dan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak

- 2) Kewajiban dalam nomor 1 juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaantahun takwim
- 3) Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kresit pajak bagi wajib pajak yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
- 4) Wajib pajak berkewajiban untuk menyerahkan bukti PPh Pasal 21

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dari penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 6. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan data laporan tahunan direktorat jenderal pajak tahun 2016 dan tahun 2020 untuk mengetahui penerimaan pajak yang berasal dari PPh Pasal 21.

3. METODE

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini digunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan metode deskriptif keberlanjutan.

B. Jenis Data Penelitian


Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang di akses melalui www.djponline.pajak.go.id berupa Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019 dan Tahun 2020.

C. Teknik Analisis Data Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis penerimaan pajak atas PPh Pasal 21 berdasarkan data-data yang telah diungkapkan oleh DJP di Laporan Tahunan 2019 dan 2020 beserta analisis fenomena-fenomena ekonomi perpajakan yang mendukung tentang PPh Pasal 21 yang telah terjadi di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah wajib pajak yang terdaftar di direktorat jenderal pajak terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Jumlah wajib pajak yang terdaftar dibagi menjadi tiga yaitu wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi, dan bendahara. Proporsi setiap wajib pajak dapat dilihat dari gambar berikut :

 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, 2016—2020

Jenis	2020	2019	2018	2017	2016
Badan	3.557.097	3.550.438	3.320.020	3.101.839	2.904.378
Orang Pribadi	42.304.811	42.284.351	38.651.308	35.491.280	32.957.424
Bendahara	518.211	115.651	508.157	497.778	478.038
Jumlah	46.380.119	45.950.440	42.479.485	39.090.897	36.339.840

Keterangan/sumber:

- Angka di atas merupakan jumlah wajib pajak terdaftar pada awal tahun bersangkutan.
- Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2020.


Gambar 7. Jumlah Wajib Pajak dari Tahun 2016 - 2020
Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020

Jika dilihat dari gambar diatas jumlah wajib pajak badan yang terdaftar pada tahun 2016 sebanyak 2.904.378 dan mengalami peningkatan ditahun 2017 sebanyak 197.461 menjadi 3.101.839. Dari tahun 2018 mengalami peningkatan lagi sebanyak 218.181 menjadi 3.320.020. Pada tahun 2019 jumlah wajib pajak badan juga mengalami peningkatan sebanyak 230.418 menjadi 3.550.438. Pada 2020 wajib pajak badan juga mengalami peningkatan sebanyak 6.659 menjadi 3.557.097.

Untuk jumlah wajib pajak orang pribadi di tahun 2016 sebanyak 32.957.424 dan mengalami peningkatan sebanyak 2.533.856 di tahun 2017 menjadi 35.491.280. Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan sebanyak 3.160.028 menjadi 38.651.308. Pada tahun 2019 jumlah wajib pajak orang pribadi kembali mengalami peningkatan sebanyak 6.633.043 menjadi 42.284.351. Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan sebanyak 20.460 menjadi 42.304.811.

Untuk jumlah bendahara pada tahun 2016 sebanyak 478.038 dan mengalami peningkatan sebanyak 19.740 menjadi 497.778 di tahun 2017. Pada tahun 2018 jumlah bendahara juga mengalami peningkatan sebanyak 10.379 menjadi 508.157. Pada tahun 2019 jumlah bendahara mengalami penurunan secara signifikan sebanyak 392.506 menjadi 115.651. Pada tahun 2020 jumlah bendahara mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebanyak 402.560 menjadi 518.211.

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan pertumbuhan jumlah wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi, dan bendahara dalam grafik seperti berikut ini:



Gambar 8. Grafik Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dari Tahun 2016 - 2020
Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah wajib pajak terus meningkat dari tahun 2016 – 2020 akan tetapi pergerakan peningkatannya tidak terlalu signifikan. Sehingga ini nantinya juga akan sedikit banyak mempengaruhi penerimaan pajak yang diterima pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak. Jika dilihat dari banyaknya jumlah wajib pajak yang terdaftar dari tahun ke tahun harusnya setiap wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi yang menyumbang proporsi jumlah wajib pajak terbanyak setiap tahunnya melakukan pelaporan SPT Tahunan.

Dalam penelitian ini akan di kemukakan tentang PPh Pasal 21. Dimana PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak yang berstatus karyawan atas penghasilan, gaji, upah, pensiun, dan lainnya yang menambah harta wajib pajak tersebut. Sehingga penelitian ini berfokus pada wajib pajak orang pribadi karyawan yang berkewajiban dalam penyampaian SPT Tahunannya. DJP dalam laporan tahunannya di tahun 2020 dapat dilihat tingkat rasio kepatuhan dalam pelaporan SPT setiap wajib pajak sebagai berikut:

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2016—2020

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	19.006.794	18.334.683	17.653.046	16.598.887	20.165.718
a. Badan	1.482.500	1.472.217	1.451.512	1.188.488	1.215.417
b. Orang Pribadi Karyawan	14.172.999	13.819.918	13.748.881	13.446.068	16.817.086
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	3.351.295	3.042.548	2.452.653	1.964.331	2.133.215
SPT Tahunan PPh	14.755.255	13.394.502	12.551.444	12.047.967	12.249.793
a. Badan	891.877	963.814	854.354	774.188	706.798
b. Orang Pribadi Karyawan	12.105.833	10.120.426	9.875.321	10.065.056	10.607.940
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	1.757.545	2.310.262	1.821.769	1.208.723	935.055
Rasio Kepatuhan	77,63%	73,06%	71,10%	72,58%	60,75%
a. Badan	60,16%	65,47%	58,86%	65,14%	58,15%
b. Orang Pribadi Karyawan	85,41%	73,23%	71,83%	74,86%	63,08%
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	52,44%	75,93%	74,28%	61,53%	43,83%


Keterangan/sumber:

- Wajib pajak Terdaftar Wajib SPT merupakan jumlah wajib pajak terdaftar yang secara administrasi mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh per 1 Januari.
- SPT Tahunan PPh adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima oleh DJP selama masa satu tahun kegiatan tanpa memperhatikan tahun pajak SPT tersebut.
- Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah wajib pajak Terdaftar Wajib SPT pada awal tahun.
- Data 2020 dari aplikasi Mandor diakses pada 11 Januari 2021, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Gambar 9. Rasio Penyampaian SPT Tahunan PPh dari Tahun 2016 - 2020
Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020

Berdasarkan gambar rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan diatas dapat dilihat jika jumlah wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunannya untuk wajib pajak orang pribadi karyawan di tahun 2016 sebanyak 16.817.086 dan mengalami penurunan sebanyak 3.371.018 menjadi 13.446.068 di tahun 2017. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 302.813 menjadi 13.748.881. Pada tahun 2019 jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan mengalami peningkatan sebanyak 71.037 menjadi 13.819.918. Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan juga mengalami peningkatan sebanyak 353.081 menjadi 14.172.999.

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, walaupun masih belum sebanyak jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan di tahun 2016. Dari banyaknya jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan yang wajib dalam menyampaikan SPT Tahunannya maka dapat dilihat penerimaan pajak dari tahun 2016 – 2020 yang berasal dari PPh Pasal 21. Berikut grafik penerimaan pajak yang berasal dari PPh Pasal 21 yang diperoleh dari laporan tahunan DJP dari tahun 2016 -2020 sebagai berikut :



Gambar 10. Grafik Penerimaan Pajak Dari PPh Pasal 21 Tahun 2016 - 2020
Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016 - 2020

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak yang berasal dari PPh Pasal 21 pada tahun 2016 penerimaan pajak sebesar Rp 109.640,85 Miliar dan meningkat sebesar Rp 8.120,94 Miliar menjadi Rp 117.761,79 Miliar ditahun 2017. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 17.148,44 Miliar menjadi Rp 134.910,23 Miliar. Tahun 2019 penerimaan pajak meningkat sebesar Rp 13.592,08 Miliar menjadi Rp 148.502,31 Miliar. Akan tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 9.151,04 Miliar. Pertumbuhan penerimaan pajak dari PPh Pasal 21 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun akan tetapi ditahun 2020 penerimaan pajak ini mengalami penurunan dikarenakan adanya pengaruh dari melemahnya kondisi pasar tenaga kerja. Hal ini disebabkan dari kondisi pandemic Covid-19 yang melanda Indonesai dan Negara-negara lainnya. Tetapi terjadi peningkatan setoran atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon sebesar 12,53 persen. Peningkatan ini mengidentifikasi bahwa meningkatnya pemutusan hubungan kerja. Selain itu mulai dimanfaatkannya insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah yang dimulai dari Mei 2020 yang mengakibatkan menurunnya penerimaan pajak atas PPh Pasal 21. Tekanan terbesar penerimaan pajak PPh Pasal 21 terjadi di sector Industri, Pengolahan, Administrasi, dan Pemerintah.

Pada tahun 2020 hampir seluruh Negara di dunia dilanda pandemic Covid-19, dimana salah satunya adalah Negara Indonesia. Di era Pandemi Covid-19 perekonomian seluruh dunia mulai mengalami pergejolan dikarenakan terbatasnya ruang gerak dalam melakukan bisnis. Hal ini juga di alami oleh Negara Indonesia pada saat dilanda Pandemi Covid-19. Perekonomian Indonesia Q2 2020 mengalami kontraksi sebesar - 5,32% dan Produk Domestik Bruto (PDB) Semester I tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar - 1,26%. Pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa langkah untuk mengurangi dampak Covid-19 salah satunya pemerintah menganggarkan pemberian insentif usaha seperti Pajak Penghasilan Pasal 21, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan angsuran PPh Pasal 25, Pengembalian PPN, Penurunan Tarif PPh Badan, PPh Final UMKM DTP.

PMK No.86/PMK.03/2020 Pasal 2 ayat (9) yang mengatur bahwa PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah yang diberikan sejak masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020. Jadi setiap perusahaan yang mendapatkan insentif mulai dari masa pajak 2020, karyawan dibebaskan dari pemotongan PPh Pasal 21 selama 9 bulan sampai bulan Desember. Akan tetapi jika perusahaan mengajukan insentif PPh Pasal 21 pada bulan Agustus, maka bebas PPh Pasal 21 didapat hanya 5 bulan saja. Karyawan yang mendapatkan insentif PPh Pasal 21 ini harus memenuhi criteria yang sudah diatur pemerintah pada PMK No.86/PMK.03/2020 Pasal 2 ayat (3) huruf c yang berbunyi pada masa

pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang jika ditotalkan selama setahun tidak lebih dari Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Artinya karyawan yang berpenghasilan tahunan atau bulanan lebih dari dari Rp 200.000.000 maka perusahaan wajib memberikan gaji bulanan tanpa potongan PPh Pasal 21. Tak terkecuali tunjangan atau PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung perusahaan.

Dengan adanya kebijakan pemerintah tentang insentif pajak ini maka berdampak pada penerimaan pajak yang berasal dari PPh Pasal 21. Hal ini terjadi akibat dari Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, sehingga pemerintah keringanan kepada para pelaku usaha untuk mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil akibat dari pandemic Covid-19. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk membantu pelakuk usaha dengan memberikan Insentif PPh Pasal 21 ini, sehingga para pelaku usaha bisa tetap melakukan kegiatannya dan tidak melakukan pengurangan karyawan. Jika dilihat Era Pandemi Covid-19 ini banyak perusahaan – perusahaan mengalami kerugian luarbiasa yang membuat banyak perusahaan lebih memilih memangkas beban usahanya salah satunya dengan cara mengurangi jumlah karyawan perusahaan demi tetap bertahan dalam bisnisnya. Hal ini mengakibatkan tinggalkan pengangguran di Indonesia semakin tinggi. Dengan alasan ini pemerintah menempuh cara untuk memberikan Insentif PPh Pajak akan tetapi disatu sisi pemerintah jadi mengalami penurunan pajak di tahun 2020.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak yang berasal dari PPh Pasal 21 ditahun 2020 turun disebabkan terjadinya Pandemi Covid-19 yang mengguncang Perekonomian Seluruh Dunia. Sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wjib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Dengan adanya peraturan ini secara tidak langsung juga menekan penerimaan pajak Negara yang berasal dari PPh Pasal 21.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020 yang menyebabkan Perekonomian Indonesia menurun yang mengakibatkan banyak perusahaan – perusahaan memilih untuk mengurangi beban usahanya dengan cara memberhentikan karyawannya
- 2) Untuk membantu pelaku usaha pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wjib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- 3) Pemberian Insentif PPh Pasal 21 juga berdampak pada penerimaan pajak atas PPh Pasal 21 yang menurun di tahun 2020.

Penelitian analisis penerimaan pajak atas PPh Pasal 21 di Indonesia ini dilakukan dengan masih terdapat banyak batasan dan kekurangan. Sehingga dapat disempurnakan oleh peneliti selanjutnya untuk mendapatkan analisis yang lebih baik.

REFERENSI

- [1] Gustian. (2008). Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Jakarta: Salemba Empat
- [2] Resmi, Siti.2014.Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat, Jakarta.
- [3] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wjib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

- [4] Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- [5] Waluyo (2014). Akuntansi Pajak. Salemba Empat. Jakarta